

ABSTRAK

Zulfa Thifal Al-Yamini, (1183010131), 2023 *Perkawinan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kampung Pasirkemir, Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey.*

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5-7. Namun pada kenyataannya masyarakat di Kampung Pasirkemir, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey melaksanakan pernikahan tanpa dicatat oleh PPN artinya pernikahannya tidak dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses perkawinan tidak tercatat, faktor yang melatarbelakangi perkawinan tidak tercatat, serta akibat dari perkawinan tidak tercatat di Kampung Pasirkemir, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey.

Penelitian ini menggunakan teori *al-maslahah al-mursalah* yakni kemaslahatan yang tidak di syariatkan oleh *syar'i* dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, dan teori *Maqashid al-Syariah* yang menyatakan bahwa syari'ah diciptakan dan diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara, sumber data sekunder berupa literatur hukum yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, pengkajian data, pengolahan data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kampung Pasirkemir, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey dilakukan secara semi terbuka dengan hanya melibatkan lebe dan keluarga terdekat saja dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dan tanpa melibatkan pihak Kantor Urusan Agama. Perkawinan tidak tercatat tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu tingkat Pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah, pergaulan bebas, usia yang belum ideal untuk menikah (sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan), kondisi sosial budaya atau adat istiadat, serta perkawinan dengan pasangan yang belum memiliki akta cerai. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak ada bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah sehingga secara legalitas negara, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Selain itu anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama kedua orangtua, serta sering terjadinya penelantaran anak yang dilakukan oleh suami karena lalai akan kewajiban seperti tidak mau menafkahi dan membiayai Pendidikan anak.

Kata Kunci: perkawinan, tidak tercatat